AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2023/Pn.Tjk)

M. Yudhi Guntara Eka Putra[1], Maroni[2], Rinaldy Amrullah[3]
Universitas Lampung, Indonesia
yudhiguntara1994@gmail.com[1], maroni.1960@fh.unila.ac.id[2],
rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 26th Oct 2025 | **Edited**: 24th Nov 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Putra, M. Y, G, E., Maroni, M., & Amrullah, R. (2026). Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2023/Pn.Tjk). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 84-97.

ABSTRACT

The enforcement of court decisions in corruption cases often faces legal and practical challenges, particularly when the convict's assets are pledged as collateral under banking security rights. This study aims to examine how asset confiscation in corruption cases is carried out by the Prosecutor's Office in fulfilling compensation payments when the assets are bound by mortgage rights, as well as to identify the inhibiting factors. Using a normative and empirical juridical approach, data were collected through literature studies and field interviews with prosecutors and criminal law scholars. The findings reveal that asset confiscation is constrained when the identified property has been mortgaged to a bank, as banking security rights provide legal protection to third parties acting in good faith. Consequently, the prosecutor cannot execute the asset to cover the compensation amounting to IDR 284,916,038, and the convict must instead serve an additional one-year imprisonment as ordered by the court. The main obstacles include substantive legal limitations, the absence of regulatory instruments for installment payments of compensation, and the convict's preference to serve substitute imprisonment rather than paying compensation.

Keywords: Asset Confiscation, Corruption, Mortgage Rights, Prosecutor's Execution, Legal Enforcement

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap perekonomian, keuangan negara, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menggerogoti sendi moral dan integritas lembaga publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menuntut langkah-langkah penegakan hukum yang komprehensif dan luar biasa (Wiarti, 2023; Pinem, Zulyadi, & Syaputra, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral karena menjadi pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara (Karunia, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi ialah ketika aset terpidana yang akan dieksekusi ternyata menjadi objek jaminan hak tanggungan perbankan. Dalam kondisi demikian, Jaksa Eksekutor tidak dapat serta-merta melakukan penyitaan atau perampasan karena hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur sebagai pihak ketiga yang beritikad baik (Rinaldy, Maroni, Gustiniati, & Jatmiko, 2022). Akibatnya, pelaksanaan eksekusi uang pengganti seringkali menemui jalan buntu, sementara pemulihan kerugian keuangan negara tidak tercapai secara optimal (Putra & Adhari, 2023).

Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi telah diatur melalui berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, ketentuan normatif tersebut belum memberikan kejelasan mengenai tata cara eksekusi terhadap aset yang telah menjadi objek hak tanggungan. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan Jaksa Eksekutor dan perlindungan hukum terhadap kreditur (Suryana & Firdaus, 2021; Hamzah, 2022).

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek normatif perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, seperti efektivitas kebijakan *asset recovery* dan kendala pelaksanaannya (Hadi & Nova, 2023; Maryanto, 2020). Namun, belum banyak penelitian yang menyoroti konflik kepentingan antara pelaksanaan putusan pidana uang pengganti dengan keberadaan hak tanggungan perbankan sebagai jaminan utang. Ketiadaan pengaturan yang mengintegrasikan dua rezim hukum ini hukum pidana dan hukum jaminan menjadi celah normatif yang penting untuk dikaji lebih lanjut (Rahman & Utama, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi oleh Jaksa Eksekutor dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan

solusi yuridis yang dapat memperkuat efektivitas pemulihan aset negara. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas kewenangan Kejaksaan dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembentukan mekanisme koordinatif antara aparat penegak hukum dan lembaga perbankan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar asset recovery sebagai bagian dari sistem penegakan hukum modern. Dalam kerangka hukum pidana, asset recovery diartikan sebagai proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara atau pihak yang dirugikan (Santoso, 2021). Upaya ini merupakan implementasi dari prinsip crime does not pay, yaitu bahwa pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil perbuatannya (Nugroho & Andini, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum perampasan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian integral dari pemidanaan terhadap pelaku korupsi (Rahardjo, 2023). Namun, dalam praktiknya, proses eksekusi terhadap aset seringkali terkendala oleh tumpang tindih kepemilikan dan adanya hak pihak ketiga yang sah, seperti lembaga perbankan yang memegang hak tanggungan atas aset terpidana.

Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan atas tanah yang memberikan hak prioritas kepada kreditur pemegangnya apabila debitur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Secara yuridis, hak tanggungan memberikan jaminan hukum yang kuat dan bersifat droit de preference serta droit de suite, yaitu hak untuk didahulukan dan tetap melekat pada objek jaminan di tangan siapapun objek tersebut berada (Prabowo, 2020). Oleh karena itu, hak tanggungan tetap berlaku walaupun debitur terlibat tindak pidana, selama kreditur bertindak sebagai pihak ketiga yang beritikad baik (Susanto & Purbasari, 2022).

Dalam perspektif hukum pidana, pelaksanaan perampasan aset dalam kasus korupsi harus memperhatikan asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Prinsip ini juga tercermin dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset dan hak-hak pihak lain yang dilindungi oleh hukum (Wijaya, 2021). Dengan demikian, Jaksa Eksekutor harus menempuh langkah hati-hati agar eksekusi tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan sah pihak ketiga.

Kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan legitimasi bagi Kejaksaan untuk melakukan penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Namun, dalam hal objek yang akan disita merupakan aset dengan hak tanggungan, Kejaksaan harus mengedepankan asas kehati-hatian dan koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan otoritas perbankan dan lembaga keuangan (Herlambang, 2023).

Selain itu, perlu diperhatikan pula teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman dalam Kurniawan, 2022). Dalam konteks ini, hambatan pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sering muncul karena belum selarasnya substansi hukum antara rezim hukum pidana dan hukum perdata (hak tanggungan), lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pengembalian kerugian negara (Ramdani, 2020).

Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi bukan semata-mata terletak pada aspek teknis eksekusi, tetapi pada disharmoni hukum yang mengatur hubungan antara negara sebagai penegak hukum dan pihak ketiga pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan pedoman teknis agar Kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi secara efektif tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (Yuliani & Arifin, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pidana uang pengganti, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali penerapan hukum tersebut dalam praktik di lapangan (Ali, 2020). Kombinasi kedua pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut aspek normatif hukum, tetapi juga aspek implementatif dan sosiologis dari pelaksanaan eksekusi oleh aparat penegak hukum (Efendi & Ibrahim, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, Provinsi Lampung, dengan waktu penelitian antara bulan Januari hingga Maret 2024. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena lembaga tersebut menangani kasus tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk yang menjadi fokus kajian. Subjek penelitian terdiri atas Jaksa Eksekutor yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi serta Akademisi Hukum Pidana yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum korupsi dan hukum jaminan.

Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memastikan konsistensi dan kedalaman jawaban (Sugiyono, 2022). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan pelaksana; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, serta hasil penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Anwar, 2023).

Proses pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumenter dan literatur ilmiah untuk menguji validitas informasi (Creswell & Poth, 2021). Data yang diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan disistematisasi berdasarkan

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, guna menghasilkan simpulan yang objektif dan relevan terhadap permasalahan penelitian (Moleong, 2021).

Pendekatan metodologis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengungkap dinamika penegakan hukum terhadap aset korupsi yang menjadi objek hak tanggungan perbankan, serta memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan hukum nasional di bidang pemulihan aset negara (Kusuma, 2020; Rahmadani, 2022).

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dari Hasil Penelusuran Aset (Asset Tracing) oleh Jaksa Eksekutor dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, pelaksanaan eksekusi terhadap aset terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa proses penelusuran aset telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jaksa Eksekutor telah menempuh tahapan mulai dari penerimaan salinan putusan, penerbitan surat perintah eksekusi, hingga pelaksanaan asset tracing terhadap harta milik terpidana. Hasil penelusuran menunjukkan adanya sebidang tanah yang terdaftar atas nama terpidana, namun aset tersebut telah diagunkan kepada Bank BRI sebagai objek hak tanggungan yang sah.

Kondisi tersebut menyebabkan Kejaksaan tidak dapat melaksanakan sita eksekusi karena adanya hak hukum pihak ketiga yang harus dihormati. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rinaldy, Maroni, Gustiniati, dan Jatmiko (2022) yang menegaskan bahwa asset recovery dalam tindak pidana korupsi kerap terkendala oleh tumpang tindih kepemilikan dan keterikatan aset dengan perjanjian jaminan perbankan. Dengan demikian, pelaksanaan perampasan aset tidak semata-mata bergantung pada amar putusan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum perdata yang melindungi hak tanggungan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Kejaksaan telah berupaya menegakkan prinsip kehati-hatian dengan berkoordinasi dengan pihak BPN, Samsat, dan BRI untuk memverifikasi status aset. Namun, hasil konfirmasi memperkuat fakta bahwa aset tersebut menjadi objek hak tanggungan yang sah sejak 2022. Kondisi ini menggambarkan adanya konflik kewenangan antara hukum pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian negara dan hukum jaminan yang melindungi kreditur beritikad baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto dan Purbasari (2022), hak tanggungan tidak gugur karena pelaku tindak pidana, sepanjang hubungan hukum antara debitur dan kreditur dilakukan dengan itikad baik.

Lebih lanjut, data empiris menunjukkan bahwa Kejaksaan hanya dapat melaksanakan amar putusan dengan mengonversi pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi pidana kurungan selama satu tahun karena terpidana tidak memiliki harta lain yang dapat disita. Keadaan ini mengindikasikan lemahnya efektivitas pidana uang pengganti dalam mengembalikan kerugian negara. Fenomena ini senada dengan hasil penelitian Pinem, Zulyadi, dan Syaputra (2023) yang menemukan bahwa mekanisme pembayaran uang pengganti sering kali tidak efektif karena terpidana lebih memilih menjalani pidana pengganti dibanding membayar kewajiban finansialnya.

Dalam konteks teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, hambatan ini mencerminkan ketidakharmonisan antara struktur hukum (lembaga pelaksana eksekusi), substansi hukum (aturan yang membatasi kewenangan Jaksa Eksekutor terhadap hak tanggungan), dan budaya hukum (sikap masyarakat dan terpidana) (Kurniawan, 2022). Keterbatasan ini menunjukkan perlunya reformasi substansi hukum agar pelaksanaan eksekusi aset korupsi tidak terhambat oleh perlindungan hukum pihak ketiga yang terlalu absolut.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Nugroho dan Andini (2022) yang menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dalam mengimplementasikan konsep asset recovery, terutama ketika berhadapan dengan hak-hak kebendaan yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga seperti antara Kejaksaan, OJK, dan perbankan menjadi sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik.

Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa tidak tersedianya mekanisme pembayaran uang pengganti secara bertahap (angsuran) menjadi hambatan tambahan. Sebagian besar terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar uang pengganti secara tunai. Kondisi ini sejalan dengan hasil kajian Hadi dan Nova (2023) yang menilai perlunya reformulasi pidana tambahan agar lebih fleksibel dan memperhatikan kemampuan ekonomi terpidana. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang mengatur pembayaran bertahap di bawah pengawasan Kejaksaan sebagai solusi praktis bagi pelaksanaan pidana uang pengganti.

Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala substantif dan struktural. Di satu sisi, peraturan hukum jaminan memberikan perlindungan kuat kepada kreditur, sementara di sisi lain, kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat korupsi menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum jaminan agar efektivitas eksekusi putusan dapat tercapai tanpa mengabaikan hak pihak ketiga.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dari Hasil Penelusuran Aset (Asset tracing) oleh Jaksa Eksekutor dalam Hal Pemenuhan Uang Pengganti Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Perbankan

Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dari hasil penelusuran aset (asset tracing) oleh jaksa eksekutor menghadapi berbagai hambatan hukum, kelembagaan, dan sosial, terutama ketika objek yang hendak dieksekusi merupakan jaminan hak tanggungan perbankan. Hambatan ini bersumber dari interaksi antara hukum jaminan kebendaan, perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik (bank sebagai kreditor), keterbatasan kewenangan eksekusi jaksa, minimnya sarana eksekusi yang efektif, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti.

Secara normatif, hambatan utama muncul dari aspek peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur hak tanggungan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 UU tersebut menegaskan bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen) kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Artinya, jika suatu aset berupa tanah telah dijaminkan secara sah kepada bank sebelum

terjadinya tindak pidana korupsi, maka hak negara untuk menyita atau merampas aset tersebut menjadi terbatas oleh perlindungan hukum terhadap kreditor. Ketentuan ini diperkuat oleh asas nemo plus juris dalam Pasal 584 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan atau menjaminkan sesuatu melebihi hak yang dimilikinya. Dengan demikian, bank sebagai pemegang hak tanggungan beritikad baik tidak dapat kehilangan haknya hanya karena debitur terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Hambatan tersebut juga tampak pada Pasal 6 UU No. 4/1996 yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum (parate executie) apabila debitur wanprestasi. Dalam konteks ini, negara tidak dapat mendahului hak eksekusi bank karena sistem hukum jaminan mengakui prioritas kreditor. Hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan pemulihan kerugian negara dengan perlindungan hukum bagi kreditor beritikad baik. Sejalan dengan temuan Pamungkas dan Kuswardani (2021), terdapat gap regulasi dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia karena mekanisme hukum perdata dan pidana sering kali bertabrakan, khususnya dalam pengaturan mengenai jaminan kebendaan.

Dari sisi penegakan hukum, jaksa eksekutor menghadapi keterbatasan kewenangan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Meskipun Jaksa berwenang menyita harta hasil korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hak eksekusi terhadap objek yang telah dijaminkan kepada pihak ketiga harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi kreditor. Dalam praktiknya, jaksa hanya dapat menempuh tiga mekanisme alternatif, yaitu: (1) melakukan koordinasi atau negosiasi dengan pihak bank untuk pengalihan hak tagih (cessie) kepada negara; (2) menunggu hasil parate executie oleh bank dan menyita sisa hasil lelang (jika ada); serta (3) mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan urutan prioritas pembagian hasil lelang. Namun, ketiga mekanisme tersebut memerlukan koordinasi lintas lembaga yang kuat. Sianturi (2023) menegaskan bahwa hambatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan merupakan salah satu penyebab utama tidak optimalnya pemulihan aset korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana juga berpengaruh besar. Hingga kini belum tersedia instrumen yang memungkinkan terpidana membayar pidana uang

pengganti secara bertahap atau melalui skema angsuran. Akibatnya, terpidana yang tidak memiliki kemampuan finansial langsung cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti daripada melunasi uang pengganti. Padahal, sistem pembayaran bertahap dapat menjadi solusi realistis agar kerugian negara tetap dapat dipulihkan. Menurut Syarafi dan Syahbandir (2023), lemahnya sistem dan teknologi pengelolaan aset sitaan, serta ketiadaan prosedur fleksibel pembayaran uang pengganti, menyebabkan efektivitas eksekusi terhadap aset hasil korupsi menjadi rendah.

Faktor sosial dan masyarakat turut memperkuat hambatan tersebut. Banyak terpidana korupsi memilih menjalani pidana kurungan pengganti karena masa tahanan yang relatif ringan dibanding nilai uang pengganti yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan efek jera dalam sistem pidana korupsi. Rachmawati et al. (2023) menyoroti bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas pelacakan dan penyitaan aset masih lemah akibat minimnya edukasi hukum dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, kebijakan peradilan yang menetapkan pidana pengganti yang terlalu ringan berpotensi mengurangi fungsi represif dan restoratif dari pidana uang pengganti.

Jika ditinjau secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi: (1) dimensi normatif, berupa konflik antara hukum jaminan kebendaan dan hukum pidana korupsi; (2) dimensi institusional, berupa lemahnya koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan kewenangan eksekusi jaksa; (3) dimensi teknis-operasional, berupa belum tersedianya instrumen pembayaran bertahap pidana uang pengganti; dan (4) dimensi sosial-kultural, berupa rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum terpidana serta preferensi menjalani kurungan pengganti. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil korupsi, diperlukan reformasi regulasi dan kebijakan lintas sektor, terutama penyelarasan antara hukum perdata dan pidana, penguatan mekanisme koordinasi antara kejaksaan dan lembaga keuangan, penyediaan sarana hukum pembayaran angsuran uang pengganti, serta pengetatan pidana pengganti untuk menumbuhkan efek jera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan di Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dari hasil penelusuran aset (asset tracing) oleh Jaksa Eksekutor dalam hal pemenuhan uang pengganti terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan masih menghadapi sejumlah hambatan substansial dan struktural.

Secara normatif, hambatan utama terletak pada ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap hak tanggungan perbankan, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 584 KUHPerdata. Regulasi tersebut memberikan kedudukan preferen kepada kreditor beritikad baik (bank) atas objek jaminan, sehingga membatasi ruang gerak Jaksa Eksekutor untuk melakukan penyitaan atau perampasan terhadap aset yang telah dijaminkan sebelum tindak pidana korupsi terjadi. Akibatnya, kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat korupsi sering kali terhambat oleh prioritas hukum kreditor.

Secara empiris, pelaksanaan eksekusi terhadap aset terpidana sebagaimana ditemukan dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa meskipun prosedur penelusuran aset telah dilakukan secara formal sesuai ketentuan, eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena adanya hak tanggungan sah yang melekat pada objek. Jaksa Eksekutor hanya dapat mengonversi pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi pidana kurungan pengganti, karena terpidana tidak memiliki aset lain yang dapat disita. Kondisi ini menunjukkan lemahnya efektivitas mekanisme pidana uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara.

Selain hambatan hukum substantif, penelitian ini juga menemukan kendala pada aspek kelembagaan dan operasional. Keterbatasan kewenangan Jaksa dalam mengeksekusi aset yang telah dijaminkan, minimnya koordinasi antara Kejaksaan dan pihak perbankan, serta ketiadaan instrumen hukum yang mengatur pembayaran uang pengganti secara angsuran, menyebabkan implementasi putusan pidana uang pengganti tidak berjalan optimal. Dari perspektif struktur hukum (Friedman, 1975), kondisi ini menggambarkan ketidakharmonisan antara sistem hukum pidana dengan hukum perdata jaminan kebendaan.

Dari sisi budaya hukum dan sosial, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar terpidana korupsi lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti karena durasinya relatif ringan dibandingkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan. Sikap ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan efek jera dalam pelaksanaan pidana uang pengganti.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi terhadap objek jaminan hak tanggungan perbankan di Indonesia masih belum efektif karena adanya empat faktor penghambat utama:

1. Faktor normatif, berupa konflik antara hukum jaminan kebendaan dan hukum pidana korupsi;
2. Faktor kelembagaan, berupa keterbatasan kewenangan Jaksa Eksekutor dan lemahnya koordinasi lintas lembaga;
3. Faktor sarana-prasarana, berupa belum adanya mekanisme pembayaran angsuran pidana uang pengganti dan lemahnya sistem pengelolaan aset; serta
4. Faktor sosial-kultural, berupa rendahnya kesadaran hukum terpidana dan preferensi menjalani pidana kurungan pengganti.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi antara hukum pidana dan hukum jaminan kebendaan, penguatan koordinasi antara Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan, serta pembentukan peraturan pelaksana mengenai skema pembayaran bertahap pidana uang pengganti. Selain itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan pemidanaan untuk memperberat pidana pengganti bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti, guna meningkatkan efek jera dan efektivitas pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, H. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris dan Aplikasinya*. Bandung: Refika Aditama.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.

Friedman, L. M. (dalam Kurniawan, A.). (2022). Analisis Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 45–59.

Hadi, D. F., & Nova, E. (2023). Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg). *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 115–128.

Hamzah, M. (2022). Analisis Hukum terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang Menjadi Objek Sengketa Pidana. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 89–103.

Herlambang, D. (2023). Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, 5(2), 100–115.

Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 45–58.

Kurniawan, A. (2022). Analisis Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 45–59.

Kusuma, D. (2020). Pendekatan Empiris dalam Penelitian Hukum: Urgensi dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(1), 101–115.

Lindasari, L. (2024). *Asset Forfeiture as an Instrument in Fighting Corruption.* Corruptio, 5(2).

Maryanto. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Pidana. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(2), 212–225.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A., & Andini, R. (2022). Asset Recovery sebagai Strategi Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi. *Jurnal Integritas dan Hukum Pidana*, 4(1), 55–68.

Pamungkas, S. L. J., & Kuswardani. (2021). *Law on Asset Recovery for Corruption in Indonesia: An Urgent Need.* Rechtsidee, 9.

Pinem, S., Zulyadi, R., & Syaputra, M. Y. A. (2023). Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 87–94.

Prabowo, R. H. (2020). Analisis Hak Tanggungan dalam Perspektif Perlindungan Kreditur. *Jurnal Lex Certa*, 8(2), 88–102.

Putra, M. A., & Adhari, A. (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6(2), 165–179.

Rachmawati, T., Warsito, A., Malia, D., Tangjaya, E., & Prasetyawati, S. E. (2023). *The Role of Asset Tracing in Combating Corruption in Indonesia: Challenges and Legal Framework.* IWorkshop Proceedings.

Rahardjo, S. (2023). Kebijakan Hukum dalam Pemulihan Aset Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 12(1), 23–38.

Rahmadani, R. (2022). Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Hukum*, 6(3), 233–245.

Rahman, F., & Utama, R. (2021). Harmonisasi Hukum Pidana dan Hukum Perdata dalam Penanganan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Integritas Hukum Indonesia*, 2(3), 102–118.

Ramdani, I. (2020). Harmonisasi Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(3), 192–206.

Rinaldy, A., Maroni, M., Gustiniati, D., & Jatmiko, G. (2022). The Urgency of Returning Assets Proceeds of Corruption in State Financial Recovery. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(3), 87–94.

Santoso, B. (2021). Rekonstruksi Konsep Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(3), 211–227.

Sianturi, R. H. (2023). *Optimizing the Recovery of Corrupt Assets from the Perspective of Economic Rights and Human Security in Indonesia.* Khazanah Hukum, 7(2).

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suryana, B., & Firdaus, A. (2021). Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, 3(4), 233–245.

Susanto, E., & Purbasari, D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Tindak Pidana. *Jurnal Legislasi dan Yurisprudensi*, 10(2), 139–152.

Syarafi, T., & Syahbandir, M. (2023). Confiscation of Corruption Asset in the Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.*

Wiarti, J. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *IRLawReview*, 7(2), 122–134.

Wijaya, T. (2021). Implementasi Prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Pengembalian Aset di Indonesia. *Jurnal Global Law Review*, 3(1), 76–90.

Yuliani, S., & Arifin, M. (2024). Sinkronisasi Regulasi Eksekusi Aset Korupsi antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 45–58.